

BAB III

TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2011

A. Penerapan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Buung Walet di Luar Habitat Alami. Maka pertimbangan sebagaimana tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Mengingat Dasar hukum pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagaimana di bawah ini¹ :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perburuan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

² Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-2/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang burung Walet.

Secara khusus pengambilan pajak sarang burung walet termasuk dalam jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota³. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang terdiri dari 14 Bab antara lain: Bab 1 ketentuan umum. Bab 2 nama, objek dan subjek pajak. Bab 3 dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak. Bab 4 wilayah pemungutan. Bab 5 masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak. Bab 6 pemungutan pajak, Bab 7 pengembalian kelebihan pembayaran. Bab 8 kadaluwarsa penagihan. Bab 9 pembukuan dan pemeriksaan. Bab10 ketentuan khusus. Bab 11 penyidikan. Bab 12 ketentuan pidana. Bab 13 ketentuan peralihan. Bab 14 ketentuan penutup.

³Dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam jenis pajak pusat. Sesuai Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua), antara lain Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hadiyanto, PPh Final PP 23/2018 Versus Pajak Sarang Burung Walet, Diakses dari <http://pajak.go.id/> Pada tanggal 26 Maret Pukul 08.35

Dari aspek tersebut pada bab 3 dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak dikhususkan untuk menelaah Pasal 6, yang berbunyi bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)⁴. Untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dasar pengenaan pajak (DPP) sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet⁵.

Secara umum perhitungan pajak Sarang Burung walet adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Sarang Burung Walet} \end{aligned}$$

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan⁶. Tarif 10% memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota⁷. Hal tersebut terlihat dengan beberapa perbedaan tarif pajak di beberapa kabupaten, seperti kota Lubuk Linggau sebesar 8%, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) sebesar 5%. Penjelasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

⁶Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

⁷Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 533.

Tabel 3.1
Perbedaan Tarif Pajak Sarang Walet Di Kabupaten/Kota Wilayah
Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Dasar Tarif Pajak	%
1	Ogan Komering Ulu (OKU) Induk	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	10
2	Lahat	Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	10
3	Ogan Komering Ilir	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	10
4	Pagar Alam	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	10
5	Ogan Ilir	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	10
6	Musi Rawas	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet	10
7	Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	10
8	Palembang	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	10

9	Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	5
10	Banyuasin	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin	5
11	Lubuk Linggau	Peraturan Daerah Kota Lubuk linggau Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	8
12	Musi Banyuasin	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	10
13	Muara Enim	Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	10

Sumber: Olah Data, Pada Tanggal 24 Maret 2019

Hasil penelaahan data juga disebutkan nilai tarif pajak juga ditentukan berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga dijelaskan bahwa wewenang mengenakan pungutan pajak atas sarang burung walet untuk membiayai pembangunan serta layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional.

Dari aspek pelaksanaan Otonomi Daerah maka setiap daerah harus dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah pajak sarang burung walet.

Bahwa dalam penelaahan ini penulis menggunakan data pelengkap sebagai tambahan data dari hasil wawancara bersama salah seorang pemilik aset sarang burung walet dengan Komaruddin yang berada di Desa Batumarta Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dijelaskan bahwa untuk hasil yang diperoleh oleh pengusaha sarang burung walet tidak menentu setiap bulannya ia hanya memperoleh perbulan sebesar 2-3 Ons dan untuk mengumpulkan sarang walet dalam 1 Kilogram (Kg) nya sekitar 3-4 bulan dikarenakan berat sarang walet yang ringan. Dan dijual pun harus menunggu hasil yang diperoleh sudah banyak. Selain itu banyak dana yang dikeluarkan oleh Komaruddin untuk biaya operasional dalam mengurus serta merawat rumah walet agar tetap dihuni dan menghasilkan sarang walet yang berkualitas. Selain itu juga diperoleh data harga pasaran sarang burung walet di wilayah Kabupaten Ogan Komreing Ulu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Harga Sarang Burung Walet Hasil Budidaya

No	Kualitas Sarang Walet	Harga/Kilogram (Kg)
1	Grade 1 ⁸	Rp 14.000.000-Rp15.000.000
2	Grade 2	Rp 13.000.000
3	Grade 3	Rp11.000.000

Sumber: Hasil Wawancara, Pada Tanggal 25 Maret 2019

Dari hasil tersebut, Komaruddin menjelaskan bahwa hasil perolehan panen sarang burung walet sebanyak 1 Kg dengan harga jual sarang burung walet perkilogramnya sebesar Rp 13.000.000,00,-. Maka (1 kg x Rp 13.000.000,00,-) sebesar Rp. 13.000.000,00,- dari rumus Pajak Terutang yaitu Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (Tarif Pajak x Nilai Jual Sarang Burung Walet) maka $10\% \times 13.000.000 = \text{Rp } 1.300.000,00$ besaran pajak yang harus dibayar⁹. Dengan demikian pajak yang harus dibayar Komarudin sebesar Rp 1.300.000,00,-¹⁰.

B. Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Atas Kelalaian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak daerah yang terutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pemenuhan kewajiban ini dilihat dalam bentuk pembayaran pajak yang terutang untuk menghapuskan utang pajak. Mengingat penetapan pajak daerah secara umum ada dua, yaitu (1) *Official assessment system* adalah suatu sistem untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan wewenang berdasarkan ketetapan kepala daerah dengan cara membayar

⁸Grade adalah kualitas sarang burung walet.

⁹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 534.

¹⁰Kesimpulan dari wawancara tidak terstruktur pada tanggal 25 Maret 2019

pajaknya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). (2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)¹¹. Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan *self assessment system* dalam pembayaran pajak sarang burung walet dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak (Pengusaha Sarang Walet) melakukan pembayaran pajak setelah adanya transaksi jual beli sarang burung walet. Dengan pajak yang terutang didapat dari nilai jual sarang burung walet x tarif 10%. Dan dibayarkan langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 7, Kemelak, Baturaja Timur.

Disebutkan pada Bab VI tentang Pemungutan Pajak Bagian ketiga mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penagihan yang berbunyi¹²:

Pasal 16

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

¹¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 112.

¹²Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan pasal tersebut Pajak Sarang Burung Walet terutang dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yaitu 1 (satu) bulan kalender. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamabahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum bayar atau kurang bayar.

Dalam hal ini, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan di catat dalam buku penerimaan.

C. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Dan Prosedur Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Hukum Ekonomi Syariah pajak dikategorikan kedalam *Dharibah* yaitu uang yang dipungut setelah kewajiban lain diluar zakat kaum muslim oleh pemerintah untuk keperluan pembiayaan negara demi kemakmuran kaum muslimin¹³. Dari definisi yang dikemukakan terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (*al-māal*)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghāniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- e. Di berlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Sesuai unsur penting pajak menurut syariah bahwa dapat disimpulkan mengenai pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT, karena *dhāribah* (pajak) suatu kewajiban setelah membayar zakat.
- b. Objeknya adalah harta, yaitu hasil jual sarang burung walet.
- c. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan pemerintah guna kepentingan masyarakat.
- e. Di berlakukannya karena untuk menambah kas daerah.

¹³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 28.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang lah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dilihat dari 5 (lima) aspek prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah dijelaskan teorinya pada Bab 2 sebagai berikut:

- a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiah*) bahwa sebagaimana dalam pembukaan peraturan daerah ini didasarkan kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan landasan Agama sebagai tujuan dalam pembuatan peraturan daerah.
- b. Prinsip Keadilan, dimana dalam peraturan daerah ini terlihat belum berkeadilan dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pengusaha walet. Penetapan tarif 10% sangat menyulitkan pengusaha walet terutama yang omset penghasilan sarang waletnya rendah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena pemerintah setempat tidak memberikan batasan yang jelas atas penghasilan yang dikenai pajak untuk pengusaha walet, karena pemerintah tidak melihat dari sisi faktor produktivitas dan omset sarang walet yang tidak menentu serta harga sarang walet yang fluktuatif turun naik setiap waktunya. Dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa tarif 10% memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada realitanya mengatakan bahwa tarif pajak dipandang belum sesuai dengan kondisi yang didapat oleh pengusaha sarang walet yang beromset rendah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Komaruddin menyebutkan bahwa pendapatan dari hasil penjualan sarang burung walet tidak langsung dapat diperoleh setiap bulannya karena harus dikumpulkan sampai cukup banyak untuk dijual, belum lagi biaya operasional

pengurusan rumah walet yang di tanggung oleh pemilik usaha sarang walet untuk merawat serta mengurus perkembangbiakan walet agar tetap menghasilkan sarang dan memberikan penjagaan rumah walet agar terhindar dari pencuri sarang walet. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj menyebutkan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayarnya dan jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak pemerintah untuk meningkatkan dan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani¹⁴. Dalam hal ini berperilaku adil bukan hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga atau tarif, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk deskriminasi menjadi prioritas utama dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Maidah [5]:8)¹⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

¹⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 183.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah Ayat 8, (Jakarta: Sahifa), 108. Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dan (Q.S An-Nahl [16]:90)¹⁶:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Prinsip keadilan sebagaimana Firman Allah SWT tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana sebagaimana halnya, maka penindasan, kekerasan, eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah wujud dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*). Jadi keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

- c. Prinsip *Al-Maslahāh*, bahwa dalam prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Dengan diterapkannya prinsip keadilan dan kemaslahatan akan membawa kesejahteraan ekonomi seluruh umat. Dalam prinsip kemaslahatan maka pemungutan pajak harus dilakukan tanpa ada pihak yang merasa di rugikan atau terbebani. Kemaslahatan sebagai tujuan dalam pembentukan hukum Islam dalam mendapatkan kebahagiaan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nahl Ayat 90, (Jakarta: Sahifa), 277. Yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

didunia dan diakhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dipandang belum sesuai karena pemerintah menentukan tarif yang terlalu tinggi sehingga tidak melihat pengusaha walet yang berpenghasilan rendah yang membuat mereka merasa terbebani. Bahwa benar dalam pembentukan peraturan daerah ini bermaksud untuk digunakan sebagai sumber pendapatan dana oleh pemerintah setempat guna untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta pembangunan dan prasarana untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi jangan sampai membuat beberapa pihak terbebani atas Perda ini.

- d. Prinsip Perwakilan (*Khālifah*), dalam prinsip ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menjalankan misinya sebagai *khālifah* (pemimpin) di bumi untuk mengatur kebijakan dana di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, guna untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Hal ini karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan dana yang digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat banyak. Dan selaku wajib pajak sarang burung walet pun harus membayar kewajibannya guna untuk kebaikannya sendiri selama didunia dan akhirat.
- e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, dalam prinsip *amar ma'ruf* ini peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus didasarkan pada prinsip Hukum Ekonomi Islam, sedangkan prinsip *nahy munkar* yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan daerah yang di bentuk harus terhindar dari hal yang mengandung unsur riba, *ghārar*, *maisyir* dan hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini terlihat

bahwa dalam tata cara pembayaran pajak sarang burung walet pada pasal 16 yang berbunyi¹⁷:

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus diabayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Ahmad Salaim Mahfud berpendapat sebagaimana dikutip Abd Shomad dalam bukunya bahwa riba yaitu adanya penambahan terhadap jumlah pokok utang sebagai imbalan atas perpanjangan batas waktu pembayaran yang telah diberikan atau imbalan atas penangguhan utang¹⁸. Menurut golongan Hambali riba yaitu tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang ditukar atau ditunda dengan jumlah yang

¹⁷Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

¹⁸ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 94.

berbeda¹⁹. Menurut pendapat sebagian ulama riba terbagi ada empat macam²⁰:

- a. Riba Fadli (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama)
- b. Riba Qardhi (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)
- c. Riba Yad (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima)
- d. Riba Nasi'ah (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang)

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pembayaran pajak adanya sanksi administratif yang di jelaskan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Pasal 16 berupa adanya bunga sebesar 2% berdasarkan literatur penulis tidak menemukan secara jelas bahwa bunga yang ditetapkan dalam pajak tersebut termasuk kedalam riba sehingga bunga 2% tersebut adalah hanya berupa sanksi administratif yang di berikan pemerintah kepada Wajib Pajak untuk memberikan efek jera sehingga tidak mngulangi lagi keterlambatan membayar pajak.

¹⁹ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 95.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 290.